

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Tindak pidana penipuan melalui BBM (*Backberry Messenger*) mengandung makna adanya “berita bohong” dan atau merupakan informasi yang berisikan hal-hal yang tidak sesuai fakta-fakta hukum atau kenyataan yang ada yang olehnya mengandung unsur “menyesatkan” serta merupakan perbuatan mempengaruhi orang lain untuk berbuat kesalahan atau perbuatan yang tidak dikehendaki. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini penipuan melalui BBM (*Backberry Messenger*) harus memenuhi semua unsur-unsur pemidanaan yang jika dihubungkan maka telah melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui BBM (*Backberry Messenger*) adalah masih kurangnya alat yang dapat melacak PIN BBM pelaku sebab pelaku langsung tidak mengaktifkan PIN BBM (*Backberry Messenger*) setelah berhasil menipu para korban. Adapun pelacakan dilakukan melalui nomor rekening pelaku namun masih ada hambatan soal ijin dari Departemen Keuangan serta izin

dari Bank Indonesia, dan juga kendala jarak karena kebanyakan pelaku dari luar daerah

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti menguraikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Jajaran Polres Gorontalo Kota harus lebih produktif dan proaktif lagi untuk mengungkap tindak pidana penipuan secara *online* termasuk transaksi dengan menggunakan sarana BBM (*Backberry Messenger*), dan tidak menjadikan alasan, bahwa “kurangnya alat pelacak PIN” menjadi penghambat dalam proses penegakkan hukum.
2. Masyarakat hendaknya lebih waspada terhadap segala sesuatu yang dijual secara *online* termasuk transaksi dengan menggunakan sarana BBM (*Backberry Messenger*).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad M. Ramli, 2010, *Cyber Law dan Haki*, Penerbit. PT Redika Aditama, Bandung.
- Achmat Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ..... 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88.
- Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 20013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Abdole Djamali, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus : Prita Mulyasari*, Penerbit. Rineka Cipta Jakarta.
- Syaiful Bakhri, 2012, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Penerbit. Pramata Publishing, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. PT. Refika Aditama, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

## **C. Sumber Lainnya**

<http://jogja.tribunnes.com/2013/11/20/menkominfo-jelaskan-modus-baru-penipuan-di-blacberry-messenger/Diakses> pada 17 Maret 2015 Pukul 11.23 wita.

<http://pduwi.blogspot.com/2009/10/pengertian-dan-sejarah-blacberry.html?m=1/Diakses> pada 17 Maret 2015 Pukul 18.45 wita.

<http://m.tempo.co/read/news/2013/08/03/064502035/Begini-Modus-Penipuan-Catut-Blacberry/Diakses> pada Tanggal 17 Maret 205 Pukul 19.23 wita.

## Lampiran 1

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Polres Gorontalo Kota



Aiptu Vendrik Utiahman S,Ag.  
(Kanit Tipiter Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota)  
Wawancara, 6 Agustus 2015

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR GORONTALO KOTA  
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : SKET / 69 / XI / 2015 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : INDRA FERI DALIMUNTHE,S.H, S.I.K  
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI / 83081566  
Jabatan : KASAT RESKRIM  
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : RIAN DJAFAR  
NIM : 271 411 158  
JURUSAN : ILMU HUKUM

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **"ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI BBM (BLACKBERRY MASANGGER) DI POLRES GORONTALO KOTA"** yang dilaksanakan pada tanggal 18 NOVEMBER 2015.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Kanit III (TIPITER) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 19 NOVEMBER 2015  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA  
KASAT RESKRIM

  
INDRA FERI DALIMUNTHE,S.H, S.I.K  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 83081566

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Catatan Wawancara**

Nama : NEANDRI UTARAHMAN, S.Ag  
Jabatan : KAWIT III Sat Reskrim  
Hari, tanggal : KAMIS 06-08-2015  
No. HP : 082195300271

P : Sebagai aparat penegak hukum, bagaimana Bapak melihat tindak pidana penipuan melalui BBM (*Backberry Messenger*) yang pernah di proses di Polres Kota Gorontalo ini ?

SI : .....

P : Strategi apa yang dilakukan pihak kepolisian guna mengungkap tindak pidana penipuan melalui BBM (*Backberry Messenger*) ini?

SI : .....

P : Selama ini hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam mengungkap tindak tindak pidana penipuan melalui BBM (*Backberry Messenger*) ?

SI : .....

P : Sejak 5 tahun terakhir ini apa sudah ada yang dijadikan tersangka oleh Kepolisian ?

SI : .....

P : Apa yang menjadi pesan bapak agar masyarakat dapat terhindar dari upaya penipuan melalui BBM (*Backberry Messenger*) ?

1. Balas penipuan melalui BBM sangat marak terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.  
Dimana banyak yang melapor telah tertipu dgn adanya BC tentang produk kosmetik dan pakaian, dan saat uang dikirim melalui rekening, maka barang tidak ada sehingga kontak BBM tidak ada lagi.
2. Strategi pelaku nomor PIN BBM tapi hal tersebut masih sulit diungkap sebab dgn adanya kecanggihan teknologi memindahkan data awal atas pengguna PIN tersebut, bahkan masih sulit ditemukan.
3. Hambatan bahwa masih kurangnya alat yg dapat mendeteksi PIN BBM pelaku sebab pelaku langsung tidak mengaktifkan PIN BBM setelah berhasil menipu para korban.  
adapun pelaku dilakukannya melalui nomor rekening pelaku namun masih ada hambatan soal izin dari Departemen keuangan serta izin dari Bank Indonesia, dan juga kendala jarak karena kebanyakan pelaku di luar daerah.
4. Belum pernah ada yg terungkap jadi belum ada yg dijadikan tersangka.
5. Pesan agar tidak memperkenai setiap kiriman tawaran produk dan tawaran barang melalui BBM karena jelas hal tsb ada unsur penipuan.



Gorontalo, Rabu 08 Juli 2015

Nama : Rian Djafar

Status : Mahasiswa UNG

TUJUAN : Observasi (Penelitian awal)

1. Berapa jumlah kasus tindak pidana penipuan melalui BBM (Blackberry Masanger) selama tiga tahun terakhir ?

-----  
-----  
-----

2. Mohon Penjelasan Kronologis Kasus Dengan Tindak Pidana Penipuan Melalui BBM (Blackberry Masanger) yang pernah ditangani oleh Polres Gorontalo Kota ?

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

## Jawaban

1. Berapa jumlah kasus penipuan melalui BBM selama 3 th terakhir yaitu dr th 2012 s/d 2015 adalah sebanyak :- 10 Kasus.

- Umumnya korban penipuan
- rata-rata uang terakhir barang tidak ada
- Pelaku kebanyakan di luar daerah dan sulit dilacak keberadaannya.

2. Berapa kronologis penipuan melalui BBM :

- Umumnya perkenalan melalui FB, kemudian ada tawaran produk seperti HP, Baju, Kosmetik danisitulah saling inbox dan saling minta pin BBM Setelah saling invite di BBM dan sudah teman kontak maka si pelaku mulai mengirim foto-foto ~~produk~~ produk barangnya untuk di pilih, setelah - korban memilih maka di minta uang - dapat di transfer ke rekeningnya pelaku - Setelah uang terakhir maka kontak BBM dihapus pelaku bahkan nomor telepon sudah tidak aktif lagi.